

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum

1. Pernikahan

a. Definisi

Dalam hukum keluarga Islam perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya (manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan). Supaya semua makhluk-Nya bisa berkembang biak dan melestarikan hidupnya salah satu caranya yaitu melalui perkawinan, karena melalui perkawinan tidak terputusnya keturunan.¹

Namun, beberapa pendapat lebih condong memaknai kata nikah itu dengan persetubuhan. Senada dengan Slamet Abidin menurutnya pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal, نِكَاحٌ atau زَوَاجٌ, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki wath'i. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.²

Pada umumnya yang diketahui adalah bahwa istilah “nikah” diadopsi dari kata berbahasa arab “نِكَاحٌ” Kata ini adalah bentuk masdhar atau asal istilah dari kata kerja “نَكَحَ” yang sinonim katanya adalah نَزَّوَجٌ dan selanjutnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan atau pernikahan. Kata “nikah” itu sendiri kemudian dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karenanya, pada umumnya masyarakat Indonesia menggunakan kata perkawinan atau pernikahan untuk merujuk kepada berbagai resepsi pernikahan.³

Berdasarkan Imam Syafi'i secara terminologis “nikah” adalah suatu hubungan seksual akan menjadi halal melalui akad diantara pria dan wanita, sedangkan

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, 10.

³ Beni Ahmad Saebani M.S.I., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 10.

Imam Hanafi menyatakan dengan jelas bahwa nikah adalah perjanjian (akad) dengan tujuan melegalkan hubungan kelamin antara wanita dan pria dan sebagai istri dan suami.

Imam Malik mengemukakan pendapatnya bahwa nikah merupakan perjanjian (akad) yang memiliki landasan ketentuan hukum yang bertujuan untuk melegalkan persetujuan (*what'i*), bersenang-senang dan menikmati segala sesuatu yang melekat di diri seorang perempuan yang akan dan legal dinikahinya. Selanjutnya, pendapat Imam Hanafi nikah adalah akad yang melegalkan hubungan bersenang-senang dengan seorang wanita menggunakan pernyataan nikah (*tazwij*).⁴

Apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah mampu, maka salah satu yang diperintahkan oleh agama adalah untuk melaksanakan perkawinan. Dalam hal ini, generasi mudalah (*al-syabab*) yang dijadikan fokus utama dari perintah perkawinan ini dengan tujuan agar mereka segera atau wajib mematuinya karena dengan perkawinan dapat mencegah manusia berbuat zina dan maksiat mata. dan jelas artinya.

Oleh karena itu, siapa saja yang ingin menikah, tetapi belum siap menikah karena perbekalan yang kurang, maka dianjurkan untuk berpuasa. Puasa diharapkan bisa menjaga diri dari perbuatan yang tidak diinginkan, dianggap buruk dan sangat keji yaitu perzinahan. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia secara wajar, yang juga merupakan sunnah Nabi didalam ajarannya.

Definisi-definisi perkawinan menurut Slamet Abidin dan Aminudin, sebagai berikut:

- 1) Pernikahan atau perkawinan menurut ulama Hanafiyah ialah satu aqad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya (bersetubuh), untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2016), 15-16.

- 2) Kelompok Syafi'iah menyatakan bahwa "*pernikahan ialah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya*".
- 3) Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa "*perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah, untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga*".
- 4) Pernikahan adalah aqad yang di dalamnya terdapat penggunaan lafadz tazwij atau nikah, untuk mendapatkan suatu kepuasan menurut Ulama Hanabilah yang maknanya ialah seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Maksud dari pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling memanfaatkan untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dalam rumah tangganya, yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah di dunia.⁵

Nikah (pernikahan) adalah suatu akad yang terdapat faedah hukum terkandung di dalamnya yang megandung unsur pelegalan untuk berhubungan kelamin (hubungan suami istri) dan atau melepaskan hasrat manusiawi melalui penggunaan lafaz *tazwiij* (mengawinkan) atau lafaz nikah (menikah) yang diartikan secara syar'i.⁶

Ada beberapa pendapat masyhur yang dikemukakan oleh para imam tentang makna atau arti dari nikah yang termaktub dalam kitab *Ḥanah al-Talibin* karangan Imam Abi Bakar Al-Shato. Adapun dalam kitab *Tuhfah* dan *Nihayah*-nya, Shaikh al-Islam menyatakan bahwa secara lughawi, nikah bisa dimaknai dengan *al-wat'u* dan *al-dammu*. Tidak jauh bebeda dari pendapat

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* I, 17.

⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), 2.

Shaikh al-Islam, Imam Khotib al Sharbini berpendapat bahwa secara bahasa nikah memiliki makna *alwat'u* dan *al-aqdu*.

Ulama mutakhirin menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang terdapat faedah hukum terkandung di dalamnya, kelegalan untuk membangun bahtera rumahtangga (istri dan suami) diantara perempuan dan laki-laki, mengaplikasikan praktek saling menolong dan pemenuhan kewajiban masing-masing dan menegaskan batasan-batasan hak untuk yang memilikinya, yang mana maksudnya adalah dalam pernikahan sebagai seorang suami dan istri memiliki kewajiban dan hak dari tiap pihak yang terkait di dalamnya dan mesti diimplementasikan berdasarkan syariatnya.

Sedangkan pendapat dari Sayuthi Thalib perkawinan adalah ikatan yang suci dengan tujuan membangun bahtera rumahtangga di antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki.⁷ Tidak adanya unsur paksaan dalam ikatan pernikahan ini.

Berikut ini adalah ulasan definisi yang dikemukakan oleh ulama kontemporer dengan skop definisi yang telah diperluas dari yang telah dikemukakan oleh ulama terdahulu, antara lain adalah seperti yang termaktub pada buku "*Al-Ahwal Alsyakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*" yang dikarang oleh Dr. Ahmad Ghandur:

*"Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban".*⁸

Bila dilihat dari sudut pandang hukum, pernikahan itu adalah satu perjanjian, oleh karenanya ayat 21 dalam Alquran surah An-Nisa (ke-4) dengan jelas menyatakan:

⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 2.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 39.

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*”.⁹

Seperti yang disebutkan di dalam Alquran melalui kata *mitsaqon gholizan*, perkawinan adalah perjanjian yang tidak bisa diganggu (*kuat*). Hal ini juga dinyatakan melalui beberapa pendapat yang menegaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian ialah karena:

- 1) Melalui Akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu merupakan cara mengadakan ikatan yang telah diatur terlebih dahulu.
- 2) Melalui prosedur talak, kemungkinan fasakh, *syiqaq* dan sebagainya, merupakan cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur.

Adanya pendapat sarjana ilmu alam yang mengatakan bahwa segala sesuatu mayoritasnya terdiri dari dua pasangan, misalnya gas terdiri dari dua unsur yaitu hydrogen dan nitrogen, sama dengan baterai yang beraliran positif dan negatif dan sebagainya.¹⁰ Makhhluk yang diciptakan oleh Allah SWT secara langsung semuanya hidup berpasang-pasangan, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Dan disebutkan dalam Al-Qur’an surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”.¹¹ (QS. Az Zariyyat: 49)

Akad yang memperbolehkan (menghalalkan) pergaulan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki

⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, 81.

¹⁰ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Abdus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke 2, 1.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, 522.

dan seorang perempuan yang bukan mahramnya disebut dengan perkawinan atau pernikahan.

Perkawinan merupakan salah satu sunnah dari nabi, maka perkawinan bersifat mubah (boleh dilakukan) bila didasarkan kepada level kemaslahatannya. Di samping itu, di dalam pergaulan pernikahan adalah pedoman kehidupan yang sangat penting atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna dalam penambahan keturunan. Pernikahan tidak hanya dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dan kaum lain, tetapi juga merupakan satu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan kaum lainnya.¹²

Ikatan atau janji yang suci di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia di dunia maupun diakhirat disebut dengan pernikahan. Definisi di atas menggambarkan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian. Perjanjian disini adalah sebuah ikatan yang mengikat antara dua belah pihak yang saling menyukai dan ingin menjalin rumah tangga. Artinya tidak ada unsur paksaan dalam perkawinan karena berdasarkan saling menyukai.

Diberinya kebebasan untuk memberitahu apakah mereka bersedia atau tidak bersedia dalam pernikahan, diantara kedua belah pihak, baik itu dari sisi pria maupun sisi wanita ketika mengadakan ikatan janji di pernikahan mereka. Dalam ijab dan qabul dibuat sebuah perjanjian yang wajib diucapkan pada majelis yang sama, baik secara langsung dari pihak yang berkaitan, yaitu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, jika menurut hukum kedua belah pihak memiliki hak atas dirinya atau kepada pihak-pihak yang diberikan kuasa untuk itu.¹³

Di dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal (1) menyatakan

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 18.

bahwa: “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat, melaksanakan pernikahan adalah menaati perintah Allah SWT dan apabila menaatinya sama saja seperti melaksanakan ibadah, menurut Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Di ajaran agama Islam disarankan semua umat-Nya untuk segera menikah sebagai bentuk dorongan, sebab pernikahan adalah termasuk salah satu sunnah para Nabi, petunjuk para Rasul yang mana mereka adalah teladan yang wajib diteladani. Hal yang harus dilakukan untuk memenuhi tabiat dan hasrat manusiawi, serta melampiaskan gairah seksual dengan melalui pernikahanlah salah satu jalannya. Selain pernikahan juga bertujuan untuk melahirkan keturunan, melanjutkan generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh islam dengan perhatian yang besar.¹⁵

b. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali
- 4) Ijab Qabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Qabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh

¹⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Gunung Pesagi: Bandar Lampung, 1996), 2-3.

¹⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013), Cetakan ke 1, 402.

¹⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. 2, 67-68.

mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷ Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.¹⁸

c. Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumlah ulama sepakat ada empat, yaitu:¹⁹

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Adanya dua orang saksi
- 3) Sighat akad nikah

d. Tujuan Pernikahan

Tujuan dari perkawinan adalah sebagaimana hasrat manusia itu sendiri dalam membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta dan kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk menyalurkan naluri manusia, untuk menyalurkan hawa nafsu syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan agama yang bersangkutan.

Jika syahwat telah mendesak, padahal kemampuan kawin belum matang, salah satu cara menahan diri adalah dengan berpuasa, supaya menahan diri dengan jalan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah agar mempunyai daya mental dalam menghadapi

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Edisi I, 113.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. 2, 432.

¹⁹ A. Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 46.

kemungkinan-kemungkinan godaan setan yang menarik-narik untuk berzina.²⁰

Adanya target dari disyari'atnya perkawinan atas umat Islam di antaranya adalah:

- 1) Demi memperoleh keturunan untuk melanjutkan generasi selanjutnya, situasi seperti ini diungkapkan dalam Qur'an surat AnNisa ayat 1:

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".²¹

- 2) Demi memperoleh keluarga yang harmonis, adanya kasih dan sayang dikeluarga. Diungkapkan di dalam surat An-Nur ayat 21:

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".²²

²⁰ Romlah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XIII, No 1 Juni (2016), 36. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1127> diakses pada Jumat 15 Juli 2022

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 77.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 350

- 3) Demi memperoleh kepuasan hasrat yang ada disetiap manusia diantara wanita dan laki-laki, bisa berhungungan secara halal menurut islam sehingga membuat hubungan keluarga menjadi harmonid, penuh cinta dan kasih sayang. Mendapatkan keturunan yang dianggap sah menurut ketentuan-ketentuan di dalam Islam menurut ajaran agama.
- 4) Mendapatkan keturunan melalui perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang harmonis.²³

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, tujuan perkawinan yaitu:

- 1) Melindungi satu sama lainnya sehingga kemaluan suami istri tidak terlihat orang lain, serta melindungi pandangan masing-masing diantara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya tidak menyerahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.
- 2) Melipatgandakan umat lewat keturunan dan melipatgandakan hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya, sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
- 3) Menjaga nasab yang dengannya terwujud perkenalan antar sesama, saling menyayangi dan tolong menolong sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
- 4) Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri, setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam

²³ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010,) cetakan ke 3, 80.

hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka dalam kelapangan dan kesusahan.

- 5) Apabila suami istri bersatu, saling berbagi urusan rumah tangga dan keluarga bisa tertangani Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Didalam rumah tangga masing-masing orang ada perannya, yang bekerja dan mencari pengidupan, serta memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan yang layak adalah peran suami, Peran seorang istri adalah bekerja dirumah, menata rumah menjadi bersih dan rapi, mengurus kebutuhan hidup mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.²⁴

e. Hikmah Pernikahan

Hikmah yang di dapat sesuai dengan perbuatan, apa yang dilakukan pasti ada balasan setimpah. Jadi melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rumah tangga apabila dengan hati ikhlas akan membuat rumah tangga sehat dan harmonis, termasuk dalam melakukan perkawinan melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar. Adapun hikmah dalam perkawinan diantaranya yaitu:

- 1) Menghindari terjadinya perzinahan
- 2) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- 3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang di akibatkan oleh perzinahan seperti AIDS
- 4) Lebih menumbuh kembangkan kemandirian jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab terhadap keluarga
- 5) Menikah merupakan setengah dari agama

²⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Penadamedia Group, 2016), 29.

- 6) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara
- 7) Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi sebagaimana dikutip Abdul Rohman Ghozali bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:²⁵

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan, ketika keturunan itu banyak maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- 4) Sesuai dengan tabiatnya manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi, adanya istri bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan, sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah dalam QS. Al-A'raf (7) ayat 189:
Artinya: *“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya”*.
- 4) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghiroh (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya, pernikahan adalah menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
- 5) Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam waris.

²⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 64-65.

- 6) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit, pernikahan pada umumnya menghasilkan keturunan yang banyak.
- 7) Manusia itu jika telah mati maka terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya, namun apabila masih meninggalkan anak dan istri maka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya tidak ditolak.²⁶

2. Perceraian

a. Definisi

Literatur fiqh munakahat menyebutkan bahwa selain dikenal istilah *'aqdun nikah* yang berarti pengikatan suatu pernikahan, lawannya dikenal pula sebutan *inhilal az-zawaj* yang berarti pelepasan (pengakhiran) suatu pernikahan. *Inhilal az-zawaj* ada kalanya terjadi atas pilihan (kehendak) suami melalui ikrar talak yang "dimilikinya", akan tetapi bisa terjadi berdasarkan keputusan hakim pengadilan (*hukm al-hakim/al-qadhi*) melalui talak atau perceraian di pengadilan. *Inhilal az-zawaj*, lazim dijuluki dengan *al-furqah*, artinya perpisahan.

Dalam konteks para fuqaha, perpisahan diformulasikan dengan: "*Lepasnya pertalian (ikatan) perkawinan dan putusnya hubungan antara suami istri berdasarkan salah satu sebab*".²⁷

Berkenaan dengan masalah perceraian terdapat perbedaan para ulama/mazhab. Talak menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum

²⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 38.

²⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cetakan ke-1, 101-102.

yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.²⁸

Kata perceraian berasal dari kata “cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata perceraian adalah terjemah dari bahasa arab “*Thalaaq-Yathlqu Thalaaqan*” yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.²⁹

Perceraian atau *firqah* menurut *syara'* adalah berakhirnya akad (kontrak) nikah karena salah satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir.³⁰ Islam (hadis Rasulullah Saw.) menyatakan bahwa talak dan atau perceraian adalah perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah meskipun halal (boleh) hukumnya. Al-Quran memberikan kemungkinan terjadinya talak atau perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya.

Adapun menurut Mel Krantzler perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri.³¹ Sementara menurut Kamus Sosiologi, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi.³²

Erna Karim lebih tegas menyebut perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan

²⁸ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyiqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemah. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010), 350.

²⁹ Ahmad Warson Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 681.

³⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, ed. Arif Giyanto (Solo: Era Intermedia, 2005), 305.

³¹ Mel Krantzler, *Creative Divorce: A New Opportunity for Personal Growth*, dalam googleweblight.com, diakses pada 20 Juli 2022, 12.

³² Nicholas Abercrombie, dkk, *Kamus Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160-161.

secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat.³³

Secara teoretik keilmuan, semua ulama Islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena. Selain karena talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang.³⁴

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya berarti dia telah melakukan suatu pekerjaan yang sangat dibenci, meskipun pekerjaan itu boleh dilakukan karena alasan tertentu. Sebaliknya, seorang istri yang meminta talak kepada suaminya sangat dikecam oleh Islam. Rasulullah Saw. bersabda, “Siapa saja perempuan yang minta ditalak suaminya tanpa sebab maka haramlah perempuan itu menciumi wewangian surga” (Al-Qardawi, 1975: 100).³⁵

b. Macam-macam Perceraian

Dalam perkara putusnya perkawinan istilah yang paling netral adalah “Perceraian”, namun sulit digunakan istilah tersebut sebagai pengganti putusnya perkawinan, karena perceraian itu salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan:

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan

³³ Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi*, dalam T. O. Ihromi, *Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 76.

³⁴ Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 160- 161.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cetakan ke-8 (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 16.

ucapan tertentu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut talak.

- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.³⁶

Apabila dilihat dari sisi pihak-pihak yang berakad, maka sebab putusnya ikatan perkawinan ada yang merupakan hak pada suami dan ada juga yang merupakan hak pada istri. Putusnya perkawinan atas kehendak dari suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu disebut dengan talak yang merupakan haknya.

Sedangkan putusnya perkawinan atas kehendak istri dan merupakan haknya disebut dengan *khulu'*. "Perceraian" dalam istilah ahli fiqh disebut dengan "*talak*" atau "*furqah*". Talak berarti "membuka ikatan", "membatalkan perjanjian". *Furqah* berarti bercerai lawan dari berkumpul.³⁷

Perbuatan hukum istri tersebut disebut dengan *khulu'* yaitu pihak istri meminta agar pihak suami bersedia memutus ikatan perkawinan, bersedia menceraikan dan pihak istri menyediakan pembayaran yang besarnya disetujui oleh pihak suami (yang lazim paling besar tidak melebihi mahar) atau dengan kata lain istri mempunyai hak untuk mengajukan perceraian dari suaminya dengan membayar *'iwadh* (tebusan) dengan

³⁶ Muhammad Syarifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

³⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 103-104.

cara mengembalikan mahar yang pernah suami berikan kepadanya.³⁸

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan secara mutlak, baik berupa ikatan materiil maupun immateriil sebagaimana yang dikatakan dalam bahasa, *thalaqtu al-mar'ata* (aku melepaskan ikatan perkawinan yang bersifat immateriil), yaitu ikatan yang terbentuk antara suami istri.³⁹ Menurut Amir Syarifuddin, terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak, yaitu:

Pertama, kata “melepaskan” atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat yaitu ikatan perkawinan.

Kedua, kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Apabila ikatan perkawinan itu membolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga, kata dengan lafaz “*tha-la-qa*” dan sama maksudnya, dengan itu mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah katakata talak.⁴⁰ Talak bila ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami rujuk kembali kepada bekas istri, maka talak terbagi menjadi 2 yaitu:

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.⁴¹

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Daar al-Fath, 2000), 191.

³⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, ed. Arif Giyanto (Solo: Era Intermedia, 2005), 310.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 229.

⁴¹ Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan

2) Talak *Ba'in*

Talak bain yaitu talak yang terjadi ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak tebusan istri kepada suaminya. Talak bain ini terdiri dari 2 (bagian), yaitu:

a) Talak *bain shugra*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 119, ayat (1) dijelaskan, bahwa: “*Talak ba'in shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah*”.

Dan dalam ayat (2) diterangkan, bahwa: “Talak ba'in shugra sebagaimana tersebut pada ayat satu adalah (a) talak yang terjadi qabla al dhukul (sebelum dicampuri), (b) talak dengan tebusan atau *khulu'* dan (c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.”⁴²

b) Talak *bain kubra*

Pada pasal 120 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai talak *ba'in kubro* dijelaskan, bahwa: Talak *ba'in kubro* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah lagi dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* (setelah dicampuri) dan habis masa iddah nya.⁴³

Mengenai ketentuan talak *ba'in kubra*, diterangkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 230 yang menyatakan:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا

غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ

⁴² Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan

⁴³ Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan.

ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ يَبِينُهَا

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui” (Al-Baqarah/2:23)

Perceraian (talak) ditinjau dari cara dan waktu menjatuhkannya terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) Talak sunni

Komplasi Hukum Islam (KHI), pasal 121 menyatakan: “Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut”.⁴⁴

2) Talak Bid’i

Sedangkan talak bid’i dalam pasal 122 dinyatakan: “Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”.⁴⁵

c. Dasar Hukum Perceraian

Pengaturan perceraian (talak) dalam Islam diatur melalui ketentuan al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.

⁴⁴ Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan.

⁴⁵ Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan

Adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan landasan bahwa agama Islam membolehkan perceraian.

- 1) Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229:

أَطْلَقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ ...



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”. (al-Baqarah/2:229).

- 2) Surat at-Thalaq ayat 1, dalam penggalannya menyebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ ۚ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu...”. (at-Thalaq/65: 1)

- 3) Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ۖ بِمَعْرُوفٍ ۙ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۙ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula), janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh iatelah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah ayat 231)

4) Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Ahzab 49:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
 مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
 تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”*. (QS. Al-Ahzab 49)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, syariat Islam memang membolehkan perceraian. Meskipun demikian, harus dilihat sejauh mana hubungan pasangan suami istri tersebut supaya mendatangkan kebaikan terhadap kedua pihak melalui jalan perceraian.

Menurut pengertian al-Quran tersebut, dilihat dari sudut tindakan bercerai atau menjatuhkan talak yang dikaitkan dengan keadaan istri pada waktu itu. Oleh karena itu, perceraian tetap sah apabila memenuhi rukun serta syaratnya

d. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Undang-undang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan melalui suatu gugatan perceraian. Tidak mungkin ada perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk perceraian adalah pengadilan agama untuk yang beragama Islam, dan pengadilan negeri untuk yang tidak beragama Islam.⁴⁶

Faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat antara lain:

1) Ketidak harmonisan dalam rumahtangga:

Alasan tersebut adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain yaitu krisis keuangan, krisis

⁴⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, cetakan ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 23.

akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

2) Krisis moral dan akhlak:

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat melalaikan tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang

3) Perzinahan:

Disamping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya cerai gugat adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh suami maupun istri.

4) Pernikahan tanpa cinta:

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.⁴⁷

Pengadilan akan berusaha mendamaikan di antara suami dan istri yang akan bercerai tersebut. Jika usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka para pihak diperkenankan untuk bercerai setelah cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat lagi hidup secara rukun sebagai suami istri, di samping harus memenuhi persyaratan lainnya yang terdapat pada pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, alasan-alasan perceraian juga termuat dalam pasal 116 KHI, antara lain:

⁴⁷ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, cetakan ke-3 (Jakarta: Penamadani, 2004), 222.

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴⁸

Oleh karena itu, tidak diperkenankan suatu perceraian atas dasar suka sama suka atau atas dasar persetujuan di antara suami dan istri tanpa ada alasan-alasan khusus tersebut seperti di atas. Tidak bisa suami/istri bercerai dengan alasan alasan masing-masing sudah menemukan calon istri/suami lain yang dianggap lebih baik.⁴⁹

Perceraian dapat terjadi karena talak dan gugatan perceraian. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Cerai talak yang diajukan oleh suami yang telah, *riddah* (keluar dari agama Islam), produk putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Tentang Putusnya Perkawinan.

⁴⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 24.

mengikrarkan talak, tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁵⁰

Adapun cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Gugatan *hadhanah*, nafkah anak, nafkah istri, *mut'ah*, nafkah iddah, dan harta bersama suami istri, dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat sebelum sidang pembuktian, suami dapat mengajukan rekonsvansi mengenai penguasaan anak dan harta bersama.

Pemeriksaan dan penyelesaian cerai gugat yang diajukan istri atas dasar alasan suami zina, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku pada gugat cerai biasa, yaitu dilakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus, atau atas dasar putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa suaminya melakukan tindak pidana zina.⁵¹

3. Cerai Gugat (Khulu')

a. Pengertian

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan menggunakan jalan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Jika seorang istri melihat pada diri suaminya sesuatu yang tidak diridhai Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan si suami tidak mau menceraikannya, maka si istri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan kompensasi ganti rugi yang diberikannya kepada suaminya. Apabila suami menerima dan menceraikan istrinya atas dasar uang ganti itu, maka putuslah perkawinan antara keduanya.⁵²

Gugatan cerai, dalam bahasa Arab disebut *Al-Khulu'* (الْخُلْعُ) Kata *Al-Khulu'* (الْخُلْعُ) dengan didhommahkan huruf *kha*'nya dan disukunkan huruf

⁵⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Cetakan ke-1, 149.

⁵¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, 150.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 231.

lamnya, berasal dari kata (الخُلْعُ النُّوب) Maksudnya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian. Allah Swt. berfirman:

Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 187 dijelaskan:

﴿... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِهِنَّ...﴾

Artinya: “...mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka...”. (al-Baqarah/2: 187)

Definisi *khulu'* menurut fuqaha adalah menghilangkan ikatan suami istri dengan ucapan *khulu'* atau sesuatu yang memiliki pengertian sama sebagai pengganti dari tebusan yang diberikan istri kepada suaminya.⁵³

Dasar hukum disyariatkannya *khulu'* ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

﴿... وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...﴾

Artinya: “...tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...” (al-Baqarah/2: 229)

⁵³ Abdul, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 424-425

Terdapat beberapa unsur dalam *khulu'* yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khulu'* itu dan di dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat. Adapun yang menjadi rukun *khulu'* adalah:

- 1) Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
- 2) Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan
- 3) Uang tebusan atau '*iwadh*
- 4) Alasan untuk terjadinya *khulu'*⁵⁴

b. Syarat-syarat Khulu'

Sedangkan yang menjadi syarat dari *khulu'* antara lain:

Pertama, seluruh mazhab kecuali Hambali sepakat bahwa baligh dan berakal merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh laki-laki yang melakukan *khulu'*. Hambali mengatakan bahwa *khulu'* sebagaimana halnya dengan talak, dianggap sah bila dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* (telah mengerti sekalipun belum baligh).⁵⁵

Kedua, istri yang di *khulu'*, para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya itu wajib sudah baligh dan berakal sehat. Istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ia adalah seseorang yang berada dalam wilayah suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih dalam iddah *raj'i*.
- 2) Ia adalah seseorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan *khulu'* ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seseorang yang baligh, berakal, tidak berada dibawah pengampuan dan sudah cerdas bertindak atas harta. Jika tidak memenuhi persyaratan ini, maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya.

Ketiga, adanya uang tebusan atau ganti rugi atau '*iwadh*. Para Ulama mazhab sepakat bahwa harta tebusan (dalam *khulu'*) hendaknya mempunyai nilai dan

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2006), 460

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hal. 460

jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak dari pada mahar.

Keempat, sighat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan “uang ganti” atau “*iwadh*”. Menurut para Ulama ucapan *khulu’* itu ada dua macam:

- 1) Menggunakan lafaz yang jelas dan terang atau sharih. Yang termasuk ke dalam lafaz yang sharih untuk *khulu’* itu adalah pertama, lafaz *khulu’* seperti ucapan suami “*saya khulu’ kamu dengan iwadh sebuah sepeda motor*”. Kedua, lafaz tebusan, seperti ucapan suami, “saya bercerai denganmu dengan tebusan sekian, seperti ucapan suami, “saya bercerai denganmu dengan tebusan sekian”. Ketiga, lafaz fasakh, seperti ucapan suami “*saya fasakh kamu dengan iwadh sebuah kitab al-Quran*”.
- 2) Menggunakan lafaz kinayah yaitu lafaz lain yang tidak langsung berarti perceraian tapi dapat dipergunakan untuk itu.terjadinya *khulu’* dengan lafaz kinayah harus disertai dengan niat. Umpamanya ucapan suami “pergilah pulang ke rumah orang tuamu dan kamu membayar *iwadh* sejuta rupiah”.

Kelima, adanya alasan untuk terjadinya *khulu’*. Baik dalam ayat al-Quran maupun dalam hadis Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya *khulu’* yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah.⁵⁶

Khulu’ sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa “*Khulu’* adalah perceraian yang terjadi atas persetujuan suaminya”. Dan di pasal 124 yang berbunyi “*Khulu’*

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 461.

harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai pasal 116”.

Putusnya Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan kata “perceraian”, sehingga sama dengan penggunaan hak *khulu’* oleh istri pun hanya diperkenankan apabila mempunyai alasan seperti yang tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu.⁵⁷

Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Dalam Pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak sebagai penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui cerai gugat.⁵⁸

Menurut ketentuan hukum Islam, hak untuk bercerai bukan hanya milik suami tapi juga milik istri. Perbedaannya, suami mempunyai hak ikrar talak, sementara istri tidak memiliki hak tersebut, namun tidak berarti bahwa istri tidak dapat menceraikan suaminya dalam arti melepaskan suaminya dari ikatan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berikut peraturan yang melengkapinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi kesempatan kepada seorang istri untuk menggunakan haknya tersebut selama sang istri mempunyai alasan yang dibenarkan hukum.⁵⁹

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 462.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 246.

⁵⁹ Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: Perca, 2001), 55.

Jika suami mempunyai hak dari pengadilan untuk melakukan sidang penyaksian ikrar talak setelah permohonannya dikabulkan oleh pengadilan, maka hak istri adalah putusan pengadilan agar hubungan perkawinan antara istri dengan suaminya tersebut diputus karena perceraian, baik lewat talak *khul'i* dengan ikrar talak yang dilakukan oleh suami dengan adanya tebusan dari istri maupun talak *khul'i* dengan sebab adanya pelanggaran *sighat ta'lik* talak atau putus dengan talak *ba'in* sugro secara umum.

Alasan hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan cerai gugat seorang istri terhadap suaminya adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana alasan hukum bagi seorang suami yang berkehendak menceraikan istrinya.⁶⁰ Menurut ketentuan hukum Islam, seorang istri yang telah melangsungkan perkawinan, lalu berkeinginan agar hubungan perkawinannya dengan suaminya diputus dengan perceraian, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi:

- 1) Tempat kediaman istri
- 2) Tempat kediaman suami, jika istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa izin suami
- 3) Tempat kediaman suami, jika istri berkediaman di luar negeri
- 4) Tempat perkawinan dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat, jika suami istri tersebut bertempat kediaman di luar negeri (vide Pasal 73 ayat 1 s/d 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989).⁶¹

⁶⁰ Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, 56.

⁶¹ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

c. Syarat-syarat terjadinya Khuluk⁶²

- 1) Kadar harta boleh dipakai untuk khuluk
 Mengenai hal ini, Imam Malik, Imam Syafi'i dan segolongan Fuqoha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan khuluk dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterima dari suaminya jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.
- 2) Sifat harta pengganti,
 Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mensyaratkan diketahuinya sifat dan wujud harta tersebut. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya serta harta yang belum ada, seperti hewan yang lepas atau lari, buah yang belum layak dipetik, dan hamba yang tidak diketahui sifat-sifatnya. Fuqoha yang menyamakan harta pengganti dalam khuluk dengan jual beli mengharuskan adanya syarat-syarat seperti jual beli dan nilai tukarnya.
- 3) Istri yang boleh mengadakan khuluk.
 - a) Kedua suami istri tidak dapat menegakkan hukum Allah SWT dalam pergaulan rumah tangga,
 - b) karena si istri benci kepada suaminya dengan sebab tertentu sehingga istri takut tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap suaminya,
 - c) suaminya melakukan zina
 - d) suaminya memfonis penjudi, pemabuk, dan lain-lain.

d. Tata Cara Cerai Gugat

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tata cara perceraian itu dalam dua cara, yaitu "Cerai Talak" yang dapat dijatuhkan suami terhadap istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama, dan "Cerai Gugat" yang dapat diajukan istri terhadap suami yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam melalui Pengadilan Agama. Namun, berhubung judul penelitian yang

⁶² Salleh Johari, *Perkawinan Menurut Agama Islam dan Agama Lain* (Selangor: Books Store Enterprise, 2004), Cet. Pertama, hal.52.

diangkat penulis lebih fokus kepada cerai gugat, maka yang akan dibahas hanya mengenai tata cara cerai gugat.

1) Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri), kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami). Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negara gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami). Dalam hal penggugat (istri) dan tergugat (suami) bertempat kediaman di luar negara, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan Agama Jakarta (pasal 73 [1- 3]).⁶³

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 74). Tetapi jika gugatan perceraian itu didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, hakim dapat memerintahkan tergugat (suami) untuk memeriksakan diri kepada dokter (pasal 75).

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq (pertengkaran), maka untuk menetapkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat

⁶³ Pasal 73-86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakim (pasal 76 [1-2]).

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat (istri) atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pasal 77). Begitu pula selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat (istri), pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri (pasal 78). Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 79 gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan.⁶⁴

2) Meriksaan dan putusan cerai gugat

Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan, melakukan pemeriksaan gugatan perceraian itu. Pemeriksaan itu dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 80 [1-2]). Sedangkan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 81 [1]), dan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya (pasal 81 [2]).

Pemeriksaan gugatan perceraian pada sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang tersebut suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negara, dan tidak dapat datang

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2007), 167-168.

menghadap secara pribadi maka ia dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negara maka pada sidang pertama yang merupakan sidang perdamaian itu harus menghadap secara pribadi. Selama perkara tersebut belum diputuskan maka usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (pasal 82 [1-4]). Jika tercapai perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai (83).

Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai: salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan (pasal 85 [1-3]).

Jika perkawinan dilangsungkan di luar negara maka satu helai salinan putusan sebagaimana dimaksud disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti akta cerai kepada para pihak selambat-lambatnya tujuh hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak pasal 85 [3-4].

Kelalaian salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya (pasal 85).

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tapi jika ada tuntutan pihak ketiga maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tentang hal itu (pasal 86 [1-2]).⁶⁵

Gugatan dengan cerai gugat bagi yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 132 s/d 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dan dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- b) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas

⁶⁵ Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 169-170.

permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

- (1) menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - (2) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama atau barang-barang yang menjadi hak istri.
- c) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.
- d) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- e) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat utusan serta tanda tangan panitera.⁶⁶

e. Akibat Cerai Gugat

Pada dasarnya akibat perceraian menurut Hukum Islam itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Akibat terhadap anak dan istri, yaitu:

⁶⁶ Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: Kiara Science, 2015), 60.

- a) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
 - b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 2) Akibat terhadap harta perkawinan, yaitu:
- a) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam (dalil Nash Al Quran dan Hadits) tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada adalah harta milik masing-masing suami istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
 - b) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), dan jika terjadi perceraian maka bekas suami dan bekas istri mendapat separoh.
 - c) Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W. yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), dan jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri.
- 3) Akibat terhadap status, yaitu:
- a) Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
 - b) Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.

- c) Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.⁶⁷

Akibat perceraian karena perceraian gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;

Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin kemaslahatan jasmani dan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;

- 3) Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- 4) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
- 5) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁶⁸

⁶⁷ Wati Rahma Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, 108-109.

⁶⁸ Wati Rahma Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, 109.

Apabila kedua orangtuanya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya itu, kekuasaannya dialihkan kepada orang lain yang masih ada hubungan kerabat, didasarkan kepada hadis riwayat dari al-Barra' ibn Azib yang mengemukakan:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ
لِحَالَتِهَا, وَقَالَ: الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

Artinya : *Sesungguhnya Nabi SAW. memutuskan (perkara hadanah) anak, perempuan Hamzah kepada bibi (saudara perempuan ibunya), dan beliau bersabda: "Saudara perempuan ibunya (al-khalah) ada (menempati) pada kedudukan ibu" (riwayat al-Bukhari).*⁶⁹

Selain akibat-akibat di atas, dampak traumatik dari cerai gugat biasanya lebih besar daripada dampak kematian, karena sebelum dan sesudah cerai sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional serta mengakibatkan cela sosial, bahkan kesulitan dan kerumitan diri setelah terjadi perceraian.

Ada lima tahap penyesuaian setelah perceraian yaitu:

- 1) Tahap penyangkalan bahwa ada perceraian;
- 2) Tahap timbulnya kemarahan dimana masing-masing individu tidak ingin saling terlihat;
- 3) Tahap usaha untuk tidak bercerai dengan alasan pertimbangan anak-anak mereka;
- 4) Tahap persetujuan untuk bercerai.

Walaupun telah melalui lima tahap diatas, ada kemungkinan seseorang tidak pernah dapat mengatasi kesepian, kesendirian, dan keterasingan. Kesepian mungkin akan menjadi kesulitan terbesar yang dirasakan.⁷⁰

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cetakan ke-2, 287-290.

⁷⁰ Hurloch E.B., *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1999), 309.

Dampak lain dari cerai gugat adalah masalah perubahan status dan peran. Perubahan status dari seorang istri menjadi janda apalagi karena cerai, jauh lebih sulit diterima oleh masyarakat. Hal ini karena adanya anggapan umum yang mengatakan bahwa istri yang meninggalkan hubungan pernikahan (apapun alasannya) adalah perempuan yang gagal dalam memelihara keutuhan rumah tangganya dan gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya serta membuat malu keluarga.⁷¹

Masalah perekonomian pasca perceraian juga merupakan masalah yang harus diselesaikan. Setelah perceraian sangat mungkin terjadi penurunan perekonomian yang cukup drastis. Oleh karena itu kaum ibu harus mencari pekerjaan untuk menopang kebutuhan ekonomi.

Selain dampak-dampak yang bersifat negatif seperti yang dijelaskan di atas, dampak positif yang dapat diambil dari status baru sebagai seorang janda yakni adanya peluang untuk melakukan pengalaman-pengalaman serta kreativitas baru yang merangsang seorang wanita untuk lebih bebas mengaktualisasikan dirinya.⁷²

f. Hikmah Perceraian

Hikmah dibolehkannya talak yaitu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini jika dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya.

Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.⁷³ Dengan kata lain

⁷¹ Wirawan Sudarto, *Penghayatan Makna Hidup Perempuan Bercerai* (Jurnal Ilmiah Psikologi: ARKHE, Vol 10 No. 1, (2001), 45.

⁷² Su'adah, *Sosiologi Keluarga*, cetakan ke-1 (Bandung: Universitas Muhammadiyah, 2003), 236.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 201.

hikmahnya adalah melepaskan pergaulan suami istri yang tidak terdapat lagi kerukunan hidup berumah tangga dan juga untuk menghindari mafsadat yang lebih buruk.⁷⁴

Adapun hikmah dari *khulu'* itu adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara talak, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*. Hal ini didasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain.⁷⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diikuti sertakan dalam penyusunan proposal tesis ini guna untuk menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan sebuah penelitian atau pembajakan sebuah karya penelitian yang serupa atau sama yang telah dilakukan sebelumnya, serta guna mencegah terjadinya pengulangan penelitian sehingga tidak tumpang tindih. Berikut ini akan dicantumkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya yaitu:

1. Karya Ilmiah yang pertama dari penelitian Skripsi Tahun 2021 karya Ratu Bilqis yang berjudul “GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA AKIBAT KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SERANG)” penelitian ini menjelaskan alasan istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami di Pengadilan Agama Serang yang terjadi ketika berlangsungnya pandemic covid 19 di Serang. Persamaan antara Skripsi Ratu Bilqis dengan tesis ini adalah sama-sama membahas tentang cerai gugat. Sedangkan perbedaannya adalah tesis Ratu Bilqis hanya membahas faktor penyebab cerai gugat secara umum pada saat

⁷⁴ Ibnu Mas‘ud dan Zainal Abidin. S, *Fiqh Madzhab Syafi‘i: Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat dan Jinayat* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 355.

⁷⁵ Ibnu Mas‘ud dan Zainal Abidin. S, *Fiqh Madzhab Syafi‘i*, 234.

pandemic covid 19 sedangkan tesis penulis membahas secara spesifik dari kasus perceraian khususnya kasus khulu' di Jepara.

2. Karya Karya ilmiah yang kedua, adalah artikel yang ditulis oleh Israqun Najah dengan tema "*Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*" menyimpulkan bahwa terdapat variabel yang dominan dalam hal cerai gugat. Penelitian ini dilakukan di tiga desa di kota Malang, yaitu Desa Gondanglegi yang didominasi oleh pergeseran orientasi ekonomi. Sementara di Desa Dampit lebih disebabkan karena rendahnya pendidikan baik formal atau non formal (agama). Sedangkan di Desa Singosari faktor utamanya karena adanya transisi dari masyarakat agraris ke industri, dimana masyarakat tidak siap menghadapinya. Atas ketiga penyebab di atas, berdampak ke keluarga yang mendorong isteri mengajukan cerai gugat kepada suami. Sedangkan penelitian ini, fokusnya menggali lebih dalam motif yang melatarbelakangi dan tujuan yang mendorong isteri mengajukan cerai gugat yang terjadi dari perspektif Teologis dan Yuridisnya.
3. Karya ilmiah yang ke tiga yaitu dari Nur Taufiq Sanusi dalam bukunya "*Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis*". lebih cenderung menjelaskan mata rantai perkawinan dan perceraian secara umum, yang dimulai dari penyatuan antara dua insan melalui perkawinan psikologis, lalu perkawinan yuridis.
Adapun hal yang sama dari penelitian ini yaitu membahas juga sisi yuridis. Perbedaanya yaitu penelitian ini langsung tertuju pada lokasi kasus atau fenomena langsung dalam hal ini yaitu masyarakat Kabupaten Jepara.
4. Karya Ilmiah yang keempat yaitu dari penelitian Tesis karya Tengku Amry Sony yang berjudul "*Status Sosial Sebagai Penyebab Perceraian di Kota Medan*". Temuan pokok dalam penelitian ini bahwa terjadi cerai gugat yang disebabkan oleh status sosial istri. Alasan perceraian yang diajukan istri adalah disebabkan istri memiliki status sosial yang lebih tinggi dari pada suami, istri berpenghasilan lebih besar dari pada suami, pendidikan lebih tinggi dari suami

serta status sosial dimasyarakat pun semakin tinggi. Dengan demikian istri mengajukan alasan perceraian yang disebabkan oleh status sosial dalam rumah tangga.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas juga mengenai perceraian. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian ini tertuju perceraian dari pihak istri atau *khulu'* dan juga membahas mengenai sisi Teologisnya.

C. Kerangka Berfikir

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan setelah masing-masing siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Tujuan dari pernikahan diantaranya yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Tujuan tersebut diperkuat dengan makna pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Undang-Undang tersebut di atas menyebutkan bahwa suatu pernikahan diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Makna serta tujuan dari pernikahan yang telah dipaparkan di atas, apabila dapat direalisasikan maka yang akan didapatkan adalah kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga. Namun, jika dilihat pada kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat saat ini, makna pernikahan sepertinya sudah tidak begitu sakral dalam pandangan sebagian masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari tingginya kasus perceraian yang semakin tahun semakin meningkat di Indonesia.

Salah satu wilayah yang tingkat kasus perceraian sangat tinggi yaitu di Kabupaten Jepara, berdasarkan data yang penulis, tahun ini di Kabupaten Jepara setiap tahunnya telah menerima seribu lebih kasus perceraian, dan yang membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam yaitu kasus perceraian tersebut selalu didominasi oleh cerai gugat yang tentunya tidak akan terjadi begitu saja tanpa ada suatu sebab.

Untuk menemukan solusi serta jalan keluar dari permasalahan tersebut maka perlu ditemukan apa yang menjadi

faktor penyebab dan alasan istri berani mengajukan menceraikan suaminya. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai latar belakang yang menyebabkan cerai gugat khususnya dalam kasus khulu' di Kabupaten Jepara dalam tinjauan Teologis dan Yuridis.

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

